

TRANSPARANSI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI DESA JENETALLASA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA

Riskasari^{1*}, Adnan Ma'ruf², Amir Muhiddin³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the transparency of the Village Fund Direct Cash Assistance Program in combating the Covid-19 outbreak in Jenetallasa Village, Pallangga District, Gowa Regency. The type of research used is qualitative research methods and descriptive research types. The results of the study consist of four indicators, namely (1) Availability and accessibility of BLT-DD management documents, the community has not had access to obtain information related to important points in BLT-DD management. (2) Clarity and completeness of information on BLT-DD management, the public did not receive clear information about BLT-DD because of the representation of RT heads in the preparation of BLT-DD. (3) Openness of the BLT-DD management process, the village government has billboards and information boards and cooperates with the head of the RT in conveying BLT-DD information to the community. (4) Regulations that guarantee transparency of BLT-DD management, the regulatory framework used by the village government is regulation from the center and has been specified in the regent's rules, but there is no separate regulation from the village government regarding transparency of BLT-DD management in Jenetallasa Village.

Keywords: *blt-village fund, covid 19, transparency*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Penanggulangan wabah Covid-19 di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian terdiri dari empat indikator yaitu (1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan BLT-DD, masyarakat belum mendapatkan akses untuk memperoleh informasi terkait poin-poin penting dalam pengelolaan BLT-DD. (2) Kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan BLT-DD, masyarakat tidak mendapat informasi yang jelas mengenai BLT-DD karena adanya keterwakilan ketua-ketua RT dalam penyusunan BLT-DD. (3) Keterbukaan proses pengelolaan BLT-DD, pemerintah desa mempunyai baliho dan papan informasi dan kerjama bersama ketua RT dalam menyampaikan informasi BLT-DD kepada masyarakat. (4) Regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan BLT-DD, kerangka regulasi yang pakai pemerintah desa adalah regulasi dari pusat dan telah dispesifikasi dalam aturan bupati, akan tetapi belum ada aturan tersendiri dari pemerintah desa terkait transparansi pengelolaan BLT-DD di Desa Jenetallasa.

Kata kunci: *blt-dana desa, covid 19, transparansi*

* riskasari@gmail.com

PENDAHULUAN

Transparansi merupakan agenda wajib yang harus dilakukan oleh suatu organisasi pemerintahan, yang memuat informasi secara jelas yang sekiranya informasi tersebut diperlukan oleh publik atau pihak-pihak yang terkait. Publik mempunyai hak untuk mengetahui atas segala bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Pada umumnya kemiskinan terjadi ketika masyarakat berada dalam keadaan yang serba terbatas, baik dari segi aksesibilitas terhadap faktor-faktor produksi, peluang-peluang usaha, pendidikan maupun fasilitas hidup lainnya.

Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat

digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak *Covid-19* di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai, dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada, dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal, serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Menurut Mardiakmo dikutip oleh Samma (2016) transparansi berarti "Keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi".

Menurut Andrianto dalam (Nurhayati, 2017) transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan ini memiliki ciri dengan indikator: 1) Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan

implementasi kebijakan publik; 2) Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu; 3) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; dan 4) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

Menurut Mardiasmo (Salle, 2017) yang mengutip pendapat UNDP menyatakan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparansi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum.

Krina (Firdaus, 2022) menyebutkan prinsip-prinsip transparansi sebagai berikut: 1) Memberikan informasi yang jelas. 2) Akses informasi yang mudah. 3) Menetapkan mekanisme pelaporan pelanggaran peraturan atau permintaan suap. 4) Meningkatkan arus informasi dengan bekerja sama dengan media dan lembaga non-pemerintah.

Dari indikator-indikator diatas, kita dapat melihat bahwa transparansi

merupakan alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dalam hal keingintahuan masyarakat tentang pemerintahan di daerahnya sendiri. Krina (Firdaus, 2022) menyebutkan bahwa ada beberapa alat untuk mengukur transparansi, yaitu: 1) Publikasi kebijakan yaitu adanya penyebaran informasi mengenai adanya kebijakan, 2) Informasi yang disajikan yaitu informasi yang disajikan harus lengkap dan akurat. 3) Penanganan keluhan, pembuat atau pelaksana kebijakan harus mau menerima dan mampu menangani keluhan terkait kebijakan yang dibuat atau dijalankan. 4) Institusi dan organisasi daerah, adanya pengawasan dan seperti apa penilaian dari dari instansi terkait. 5) Pertemuan Masyarakat/Mimbar rakyat yaitu pembuat kebijakan harus terbuka dan mau berdiskusi dengan masyarakat terkait kebijakan yang dibuat atau dijalankan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan bagi desa yang kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diperuntukkan untuk keperluan

penyelenggaraan pemerintah seperti pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Ukuran utama yang digunakan dalam kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah penerima yang belum mendapatkan bantuan sosial seperti, PKH dan telah kehilangan penghasilan akibat dari *Covid-19* menurut Anjela dalam (Arumdani et al., 2021). Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp. 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama tiga bulan dan Rp. 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini bebas pajak.

Menurut Wynandin Imawan (Maun, 2020) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Beasiswa.

Menurut Wynandin Imawan (Maun, 2020) selain melaksanakan klaster I, Pemerintah Indonesia juga melaksanakan program pengentasan kemiskinan lainnya yang termasuk dalam klaster II yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Termasuk dalam klaster II ini adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PIIP), PNPM Kelautan (PEMP), dan PNPM Agribisnis (PUAP). Pelaksanaan klaster III yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK), termasuk di dalamnya Program Kredit UMKM, dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kementerian Keuangan (2020) dalam PMK 40/2020, BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Pada umumnya kemiskinan terjadi ketika masyarakat berada dalam keadaan yang serba terbatas, baik dari segi aksesibilitas terhadap faktor-faktor produksi, peluang-peluang usaha, pendidikan maupun fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatarbelakangi oleh upaya menjaga tingkat konsumsi rumah tangga sasaran (RTS) akibat pandemi yang berdampak pada perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang terdampak. Adapun tujuan dari BLT-DD antara lain sebagai berikut: 1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. 2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. 3) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Dana Desa sebesar yang dialihkan menjadi BLT itu sekitar 31 persen dari total Rp72 Triliun, yaitu sebesar Rp22,4 triliun. Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak *Covid-19* yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. (Maun, 2020). Masing-masing akan mendapatkan Rp. 600 ribu selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni hingga

total menjadi Rp1,8 juta. Alokasi pemberian BLT itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa. 1) Desa yang memiliki Dana Desa kurang Rp800 juta, BLT dialokasikan 25 persen; 2) Desa yang memiliki Dana Desa Rp800 juta–Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 30 persen; 3) Desa yang memiliki Dana Desa diatas Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35 persen (Pramanik, 2020).

Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Rincian pentingnya adalah: 1) Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa. 2) Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona. 3) Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja. 4) Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa. 5) Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif tipe deskriptif karena metode kualitatif deskriptif bergantung pada keterangan dari informan sebagai subjek dari penelitian. Dalam metode kualitatif mempunyai karakteristik bersifat deskripsi, pemilihan informan pada lakukan, menjadi kunci pemegang asal yang paling seksama. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan tujuan untuk menemukan, membuktikan dan mengembangkan dari pengetahuan tertentu yang akhirnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengatasi suatu masalah.

Penelitian ini berawal dari masalah yang ada pada lapangan, yang menggunakan tujuan untuk memperoleh

sebuah data yang sebenarnya. Sehingga penulis mendatangi tempat yang menjadi lokasi penelitian, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menemui informan untuk memperoleh data yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan terkait judul Transparansi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Berdasarkan dari teori Kristianten dalam (Sangki, 2017) yang telah dipaparkan sebagai berikut:

Kesediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Kesediaan dan aksesibilitas dokumen Kristianten (Sangki, 2017) Dokumen pengelolaan dan Dana Desa harus dibuat dalam format yang memudahkan semua orang untuk membaca dan memahaminya. Terkait Kesediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, menunjukkan bahwa masyarakat secara menyeluruh belum dapat memperoleh dokumen atau laporan realisasi program yang bersifat informasi publik kepada masyarakat.

Hal ini disebabkan karena dokumen terkait transparansi pengelolaan BLT-Dana Desa, baik berupa laporan secara berkala pada tahapannya terkait point-point yang jelas tentang transparansi BLT-Dana Desa dan proses pengelolaan BLT-Dana Desa Jenetallasa.

Sehingga bertentangan dengan pendapat Didjaja (Hanifah & Sugeng, 2015) bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Maka dari itu transparansi dalam pengelolaan Dana Desa terkait penanganan wabah Covid-19 di Desa Jenetallasa belum dapat dikatakan transparan secara kesediaan dan aksesibilitas dokumen, walaupun akses informasinya hanya dapat di rasakan atau pun informasinya hanya dapat di ketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan pengelolaan BLT-Dana Desa dan dalam pelaksanaannya masyarakat tidak terlalu mengetahui secara jelas mengenai mekanisme pengelolaan BLT-Dana Desa yang digunakan, untuk mengakses informasi mengenai BLT-Dana Desa hanya saja yang dapat diketahui adalah masyarakat yang masuk dalam kategori penerima BLT-Dana Desa melalui

papan informasi atau baliho yang dipasang didepan kantor desa Jenetallasa.

Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Kejelasan dan kelengkapan informasi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. Dengan demikian dapat dikatakan transparansi merupakan yang tidak terpisah dalam pencapaian pengelolaan keuangan pemerintah dan pemerintahan yang baik dan terbuka (Sangki, 2017).

Menurut Cookson & Stirk, (2019) Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh

informasi tersebut. Akan tetapi transparansi terkait kejelasan dan kelengkapan antara lain informasi tentang transparansi pengelolaan BLT-Dana Desa Jenetallasa kurang mensosialisasikan kepada masyarakat terkait tentang BLT-Dana Desa dan bagi seluruh masyarakat Desa Jenetallasa. Begitupun dengan keterbukaan penggunaan anggaran BLT-Dana Desa belum di laporkan secara jelas kepada masyarakat umum dan tidak dengan pola keterwakilan oleh ketua rukun tetangga dalam pengambilan keputusan dan penyusunan BLT-Dana Desa.

Keterbukaan Proses

Keterbukaan proses menurut Sangki, (2017) dalam pengelolaan dana desa, pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan akurat berkaitan dengan pemanfaatan dana desa sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang dapat membingungkan masyarakat. Terkait keterbukaan proses dalam pengelolaan BLT-Dana pemerintah Desa Jenetallasa telah berusaha dan sudah cukup dalam prinsip transparansi tentang keterbukaan proses dalam pengelolaan BLT-Dana Desa yang di akomodasi dalam bentuk informasi di papan informasi dan pemanfaatan media cetak baliho sebagai

sarana yang dapat memberikan informasi bagi masyarakat secara menyeluruh dan keterlibatan pemberitaan untuk skala lokal. Pemerintah Desa Jenetallasa menurut penulis sudah cukup terbuka walaupun tidak melibatkan banyak lini dan element masyarakat dan terkesan hanya orang-orang yang berada di ruang lingkup terdekat pemerintahan desa saja yang mengetahui proses pengelolaan BLT-Dana Desa.

Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Kerangka regulasi menurut Sangki (2017) yang menjamin transparansi dalam pelaksanaan

pembangunan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dimuat dalam dokumen resmi desa. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan dan pengelolaan dana desa. Transparansi pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Jenetallasa terkait regulasi yang menjamin transparansi BLT-Dana Desa yang dimulai pada tingkat pusat sampai dispesifikasi lagi yang disesuaikan pada sumberdaya aparat desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati beserta format dan prosedurnya. Namun dalam implementasi semuanya itu tergantung pada peran pemerintah desa beserta peran BPD sebagai pihak yang mempunyai ruang yang cukup untuk mengawasi proses pengelolaan BLT-DD disetiap tahapan atau proses pelaksanaannya yang melibatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses dan tahapan program BLT-DD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Ketersediaan dan aksesibilitas pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Jenetallasa menunjukkan bahwa masyarakat secara menyeluruh belum dapat memperoleh dokumen atau laporan realisasi yang bersifat informasi

publik kepada masyarakat, walaupun akses informasinya hanya dapat dirasakan atau pun informasinya hanya dapat di ketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan pengelolaan BLT-Dana Desa dan dalam pelaksanaannya masyarakat tidak terlalu mengetahui secara jelas mekanisme pengelolaan BLT-Dana Desa yang digunakan. 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan BLT-Dana Desa, antara lain informasi tentang transparansi pengelolaan BLT-Dana Desa Jenetallasa kurang mensosialisasikan kepada masyarakat terkait tentang BLT-Dana Desa dan kegunaannya bagi seluruh masyarakat Desa Jenetallasa. Begitupun dengan keterbukaan penggunaan anggaran BLT-Dana Desa kepada masyarakat belum dilaporkan secara jelas kepada masyarakat umum dan tidak dengan pola keterwakilan oleh ketua rukun tetangga dalam pengambilan keputusan dan penyusunan BLT-Dana Desa. 3) Keterbukaan proses dalam pengelolaan BLT-Dana Desa, pemerintah Desa Jenetallasa telah berusaha dan sudah cukup dalam prinsip transparansi tentang keterbukaan proses dalam pengelolaan BLT-Dana Desa yang diakomodasi dalam bentuk informasi di papan informasi dan pemanfaatan media cetak baliho sebagai sarana yang dapat

memberikan informasi bagi masyarakat secara menyeluruh dan keterlibatan pemberitaan untuk skala lokal. Pemerintah Desa Jenetallasa sudah cukup terbuka walaupun tidak melibatkan banyak lini dan element masyarakat dan terkesan hanya orang-orang yang berada di ruang lingkup terdekat pemerintahan desa saja yang mengetahui proses pengelolaan BLT-Dana Desa. 4) Regulasi pengaturan penggunaan dana desa pada masa pandemi *Covid-19* berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penggunaan dana desa untuk penanganan *Covid-2019* diatur dalam Permendes No 11/2019 tentang Penggunaan Dana Desa 2020. Secara eksplisit aturan ini mengatur bahwa dana desa bisa dipakai untuk langkah pencegahan di bidang sosial dasar, khususnya kesehatan masyarakat di desa, di antaranya mengatur tentang kampanye pola hidup sehat dan bersih di desa.

REFERENSI

- Albugis, febriana F. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(3), pp.78–89.
- Aprianto, R. (2018). Pengembangan Aplikasi Web Mobile Penjadwalan Tugas Aparatur Desa Untuk Meningkatkan Layanan Masyarakat. *Jtksi*, 01(03), pp. 81–86.
- Arumdani, N., Rahmania, S. N., Nafi'ah, Z., & Tukiman. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. 2(5), p. 6.
- Firdaus, R. (2022). *Journal I La Galigo : Public Administration Journal*. 5(April), pp. 44–52.
- Heckman, J. J., Pinto, R., & Savelyev, P. A. (1967). Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Desa Prima. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), pp. 951–952.
- Kementerian Keuangan. (2020). BLT Dana Desa. Faq -PMK-40-2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa., pp. 2–6.
- Maun, C. E. F. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), pp. 1–16.
- Pramanik, N. D. (2020). Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi *Covid 19*. *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 01(12), pp. 113–120.
- Salle, A. (2017). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 1(1), pp. 1–19.

- Samma, A. S. (2016). Transparansi Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), pp. 647–658.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), p. 12.